



PUTUSAN

Nomor 3166 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SAUN alias AMAQ HER**, bertempat tinggal di Kedome, Desa Ketapang Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MIHRAM alias MAHYAM**, bertempat tinggal di Batu Tandak, Desa Kembang Are Sampai, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SA'AN alias AMAQ SAPAR**, bertempat tinggal di Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **HAJIDAN alias AMAQ DEDI**, bertempat tinggal di Kebon Telage, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
5. **HAJI BAN alias AMAQ ARI**, bertempat tinggal di Lingkok Paek, Desa Ketangga Jeraeng, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur;
6. **MARLINA**, bertempat tinggal di Penyambak, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini kesemuanya memberika kuasa kepada Saun alias Amaq Her bertindak untuk diri sendiri juga kuasa insidentil, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 24/HK/HT.08.01.SK/V/2019 tanggal 10 Mei 2019;

Para Pemohon Kasasi:

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2021



L a w a n :

1. **MAHAR**, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
2. **MAHERUDIN**, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
3. **MAHURUDDIN**, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;
4. **ISMA'UN**, bertempat tinggal di Penyambak, Dusun Mungik, Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini semuanya memberikan kuasa kepada Ari Suandi, S.H., dan kawan, Para Advokat dari kantor Ari Suandi, S.H., & Associates berkantor di Jalan Raya Keruak Tanjung Luar (Montong Renggi, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2019;
5. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, berkedudukan di Jalan M.T. Haryono, Nomor 3, Selong, Kelurahan Selong, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* (CB) yang diletakkan di atas tanah sawah dan embung sengketa tersebut;
3. Menetapkan:
 - 3.1. Semula tanah kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.450 ha (45 are), Pipil Nomor 2253, Persil Nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Amaq Jenek;

Sebelah timur : sawah Amaq Usin;

Sebelah selatan : sawah Haji Inim;

Sebelah barat : jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;
 - 3.2. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.780 ha (78 are), atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Embung Amaq Usin,

Sebelah timur : Parit,

Sebelah selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim,

Sebelah barat : sawah Amaq Usin, Haji Inim,adalah merupakan hak milik yang sah dari A. Keserap (+) Kakek Para Penggugat dan berhak diterima oleh cucunya (Para Penggugat);
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh Para Tergugat dan atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut dan kemudian tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah dan embung sengketa adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum;

5. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, Surat Sporadik, Sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
7. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama membayar uang ganti rugi moril dan materiil kepada Para Penggugat yang diperkirakan sejumlah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) + Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) = Rp651.000.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta rupiah);
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona*;
- Bahwa gugatan Para Penggugat *obscuur libel*;



Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel, tanggal 9 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp1.906.000,00 (satu juta sembilan ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 207/PDT/2019/PT MTR, tanggal 21 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor 24/HK/HT.08.01.SK/V/2019, tanggal 10 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 06/PDT.KS/2020/PN Sel *juncto* Nomor 51/Pdt.G/2019/PN Sel, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - a. Semula tanah kebun sekarang tanah sawah, yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru, sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.450 ha (45 are), Pipil Nomor 2253, Persil Nomor 709, Kelas II, atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : sawah Amaq Jenek;

Sebelah timur : sawah Amaq Usin;

Sebelah selatan : sawah Haji Inim;

Sebelah barat : jalan tanah menuju Serumbung/Pantai Popon;
 - b. Embung yang terletak di Orong Popon, Subak Orong Bukal 2 semula Desa Jerowaru sekarang Desa Pandan Wangi, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, seluas \pm 0.780 ha (78 are), atas nama A. Keserap, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : Embung Amaq Usin;

Sebelah timur : Parit;

Sebelah selatan : Embung Amaq Ridah, Haji Inim;

Sebelah barat : Sawah Amaq Usin, Haji Inim;
3. Membatalkan penguasaan tanah sawah dan embung sengketa oleh Para Tergugat dan atas bantuan dari Tergugat V telah diterbitkan sertifikat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut dan kemudian tanah sawah dan embung sengketa tetap dikuasai oleh



Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sawah dan embung sengketa adalah tidak sah dan merupakan melawan hukum;

4. Membatalkan demi hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa surat hibah, jual beli, SPPT, surat sporadik, sertifikat atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sawah dan embung sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI);
6. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Dan/atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Maret 2020, yang pada pokoknya agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Februari 2020 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong sudah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang objek sengketa adalah milik Para Penggugat yang merupakan harta peninggalan dari kakek Para Penggugat (Amaq Keserap), sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa objek sengketa yang masing-masing telah bersertifikat atas nama Para Tergugat adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi SAUN alias AMAQ HER dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SAUN alias AMAQ HER, 2. MIHRAM alias MAHYAM, 3. SA'AN alias AMAQ SAPAR, 4. HAJIDAN alias AMAQ DEDI, 5. HAJI BAN alias AMAQ ARI dan 6. MARLINA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi..... Rp480.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3166 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.

NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3166

K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)